

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara yang modern, Indonesia di dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan negara hukum dan negara demokrasi yang tujuannya untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹ Di Indonesia sendiri demokrasi yang dianut adalah demokrasi Pancasila yang merupakan paham demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya adalah seperti ketentuan pembukaan UUD 1945.² Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak mutlak, mesti disesuaikan dengan tanggung jawab sosial.³

Dasar dipilihnya demokrasi sebagai sistem kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara di Indonesia di karenakan dua alasan yaitu yang pertama karena hampir mayoritas negara di dunia memilih demokrasi sebagai asas fundamental dan yang kedua sebagai asas kenegaraan secara esensial sudah memberikan arah bagi peranan masyarakat guna menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya.⁴

¹ Lihat Pembukaan UUD RI 19945 Aline ke 4

² Budiyanto, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*, Jakarta: Erlangga, hal: 54

³ Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal 383.

⁴ Dikdik Baehaqi Arif, 2014, *Pendidikan Kewarganegaraan: Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan di Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Laboratorium PPKn UAD dan Kaukaba Dipantara, hal 71.

Kemudian ciri yang menunjukkan sebuah negara menganut demokrasi adalah adanya pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. *Trias Politica* yang disampaikan oleh Montesquieu terdiri dari fungsi eksekutif, fungsi legislatif dan juga fungsi yudikatif. Yang kemudian ketiga fungsi tersebut dilembagakan ke dalam tiga organ negara baik itu pemerintah sebagai eksekutif, peradilan sebagai yudikatif dan parlemen sebagai legislatif.⁵

Salah satu hal yang penting dari hasil demokrasi yang berkaitan dengan pemerintahan di daerah adalah prinsip demokrasi tidak boleh disederhanakan terbatas dengan pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan peran dari masyarakat. Perlu banyak hal yang perlu diperhatikan seperti bentuk hubungan penguasa dengan rakyat, bahan baku di dalam pengambilan keputusan dan unsur-unsur dari kekuasaan.⁶

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah suatu lembaga atau dewan perwakilan rakyat yang berada di daerah yang mencerminkan sistem dan struktur pemerintahan yang demokratis di daerah, yang sebagaimana tercantum di dalam Pasal 18 UUD 1945. Penjelasan lebih lanjut terkait dengan fungsi DPRD lebih lanjut terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. yang Secara umum DPRD memiliki tiga fungsi yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi pembentukan Peraturan daerah yang diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama Bupati.

⁵ Gunawan A Tahuda, 2012, *Komisi Negara Independen*, Yogyakarta: Genta Press, hal. 52

⁶ Muhammad Fauzan, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah: Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, Yogyakarta: UII Press, hal. 19.

2. Fungsi anggaran yang diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Kabupaten.
3. Fungsi pengawasan yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah, Peraturan/Keputusan Bupati dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

Di dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini, penulis akan berfokus terhadap pelaksanaan peran dalam menjalankan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh DPRD. Makna fungsi Pembentukan Peraturan Daerah ini memiliki fungsi untuk membentuk peraturan daerah (Perda) bersama Kepala Daerah (DPRD adalah *Polcy maker, bukan policy implementor*), fungsi strategis yang memposisikan DPRD sebagai lembaga terhormat di dalam mengemban amanah dan memperjuangkan aspirasi dari rakyat, DPRD adalah fungsi perjuangan untuk menentukan keberlangsungan dan masa depan daerah, DPRD adalah suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan dari para pihak/*stakeholders*.⁷

Namun sebagaimana yang diharapkan tersebut masih terdapat kendala-kendala yang menyebabkan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya seperti contohnya kurangnya pemahaman tentang perencanaan dalam fungsi Pembentukan Perda, pembahasan Perda yang tidak intensif, semangat dari anggota DPRD yang menurun dibandingkan dari awal periode berjalan, kurangnya kualitas SDM

⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018, *Meningkatkan Kapistas Fungsi Legislasi Dan Pengawasan DPRD dalam Konteks Pencegahan Korupsi*, Jakarta: KPK, Maret 2008, Diakses hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019, Hal. 5.

anggota DPRD, kurangnya pemahaman mengenai pengelolaan masyarakat, pembangunan dan fungsi PERDA, pedoman di dalam menyusun Prolegda tidak disesuaikan dengan Prolegnas.⁸ hal ini seperti yang terjadi di DPRD Kabupaten Ponorogo dimana dari rencana PERDA Inisiatif DPRD Kabupaten Ponorogo selama 5 tahun periode 2014-2019 sebanyak 20 PERDA namun hingga akhir jabatan ini hanya berhasil mengesahkan 1 PERDA.

Dari permasalahan di atas maka dapat diketahui terdapat permasalahan-permasalahan yang benar-benar terdapat di lapangan yang menghambat fungsi Pembentukan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh DPRD dan juga pelaksanaan fungsi Pembentukan Perda yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak berjalan secara baik di lapangan. Dengan demikian di dalam penelitian ini akan menguraikan mengenai kendala-kendala tersebut dan juga mencari solusi agar di periode selanjutnya fungsi Pembentukan Perda yang dilakukan oleh DPRD dapat berjalan dengan baik.

Dengan berbagai permasalahan dan kendala dari fungsi Pembentukan Perda yang dilakukan oleh DPRD tersebut memungkinkan produk hukum yang dihasilkan minim dan tidak dapat mewakili aspirasi yang ada di dalam masyarakat selain itu juga program Pembentukan Peraturan daerah yang sudah disusun tidak berjalan dengan baik dan efisien. Oleh karenanya dalam hal ini penulis tertarik untuk menyusun Tesis yang berjudul **“FUNGSI DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (STUDI**

⁸ Ibid, hal, 23.

PROYEKSI PERIODE 2019-2024 DARI PERSPEKTIF PERIODE 2014-2019 DPRD KABUPATEN PONOROGO)”. 2019 DPRD KABUPATEN PONOROGO)”. 2019 DPRD KABUPATEN PONOROGO)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah di uraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah realisasi Perda inisiatif DPRD Kabupaten Ponorogo di dalam fungsi Pembentukan Peraturan Daerah periode Tahun 2014-2019?
2. Bagaimanakah faktor-faktor yang menghambat dan mendukung realisasi PERDA inisiatif DPRD Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimanakah proyeksi kedepan DPRD Kabupaten Ponorogo dalam menjalankan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2019-2024 terkait dengan obesitas peraturan?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendisikripsikan realisasi Perda inisiatif DPRD Kabupaten Ponorogo di dalam fungsi Pembentukan Peraturan Daerah periode Tahun 2014-2019.
2. Untuk mendiskripsikan faktor-faktor yang menghambat dan mendukung realisasi PERDA inisiatif DPRD Kabupaten Ponorogo.

3. Untuk mendiskripsikan proyeksi kedepan DPRD Kabupaten Ponorogo dalam menjalankan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2019-2024 terkait dengan obesitas peraturan

D. Manfaat Penulisan

1. Hasil peelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum khususnya terkait dengan mengenai peran DPRD dalam melaksanakan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dengan studi proyeksi periode 2019-2024 dari perspektif periode 2014-2019 DPRD kabupaten ponorogo
2. Dapat mengetahui serta dapat memberikan pandangan pembaca dan penulis yang mempunyai masalah serupa.
3. Untuk memberikan dan menambah referensi kepada anggota DPRD Ponorogo dalam menjalankan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah.
4. Untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.

E. Originalitas

Adapun dua judul penelitian skripsi atau tesis terdahulu sebagai pembanding yang pembahasanya berkaitan dengan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Silaban Henry P, (Univeristas Gadjah Mada) dengan judul tesis “*Kapasitas DPRD dalam pelaksanaan fungsi Pembentukan Perda: Studi pada dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko masa*

keanggotaan tahun 2004-2009”, dalam penelitian tersebut membahas mengenai kapasitas DPRD Mukomuko dalam pelaksanaan fungsi Pembentukan Perda sebagaimana yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan membahas penyebab kapasitas DPRD Mukomuko masih rendah dan faktor-faktor yang menyebabkan dan yang mempengaruhi kapasitas legislasi. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah faktor yang menyebabkan rendahnya kapasitas legislasi anggota DPRD Kabupaten Mukomuko dipengaruhi oleh faktor atau informasi dan juga pengalaman yang dimiliki anggota masih kurang dan rendah.⁹

2. Gunawan Irwin Siallagan, (Universitas Indonesia), dengan judul tesis *“DPRD dan partisipasi masyarakat (Studi pelaksanaan fungsi Pembentukan Perda DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat di Kabupaten Simalungun)”*, dalam tesis ini penulis menguraikan mengenai penyerapan aspirasi masyarakat dan pengartikulasiannya dalam bentuk kebijakan oleh DPRD yang dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan DPRD atau pemerintah Kabupaten Simalungun guna memperoleh diskripsi kebutuhan akan pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam penelitian ini penulis memberikan kesimpulan yaitu penyerapan aspirasi oleh DPRD tidak dilakukan menggunakan mekanisme

⁹ Silaban Henry P, 2010, *“Kapasitas DPRD dalam pelaksanaan fungsi legislasi: Studi pada dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko masa keanggotaan tahun 2004-2009”*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, diakses pada hari kamis tanggal 3 Oktober 2019 Pukul 20:00 WIB.

ilmiah dengan demikian tidak tergambar secara utuh kebutuhan akan bentuk atau model pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat.¹⁰

3. Rahma Aulia, Fifiana Wisnaeni, Ratna Herawati, (Universitas Diponegoro), dengan jurnal yang berjudul ***“Kajian Yuridis Terhadap Fungsi Pembentukan Perda DPRD Provinsi Jawa Tengah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah”***. Dalam tesis ini menguraikan mengenai bagaimana proses pembentukan peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah dan juga membahas mengenai bagaimana fungsi Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam Pembentukan Perda. Kemudian hasil dari penelitian ini menyimpulkan yaitu pembentukan peraturan (Perda) Provinsi Jawa Tengah telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan No 12 Tahun 2011 tentang pembentukiam Peraturan Perundang-undangan baik ditinjau dari aspek materiil atau aspek formil, dan juga DPRD Provinsi Jawa Tengah di dalam menjalankan fungsi Pembentukan Perda melalui Pembentukan Peraturan Daerah pada tahun 2015 sudah menetapkan program legislasi melalui Badan pemebntukan Peraturan Daerah.¹¹
4. Petrus Agapa, (Institus Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta), dalam tesis yang berjudul **“Pelaksanaam Fungsi Pembentukan DPRD Dalam Membuat Peraturan Daerah (PERDA) di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tahun 2009-2014**, dalam penelitian ini membahas mengenai Bagaimana

¹⁰ Gunawan Irwin Siallagan, 2019, *DPRD dan partisipasi masyarakat (Studi pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat di Kabupaten Simalungun)*, Jakarta: Universitas Indonesia, diakses pada hari kamis tanggal 3 Oktober 2019 Pukul 20:11 WIB

¹¹ Rahma Aulia, Fifiana Wisnaeni, Ratna Herawati, 2016, ***“Kajian Yuridis Terhadap Fungsi Legislasi DPRD Provinsi Jawa Tengah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah”***, Diponegoro Law Jurnal, vol.5 no 2 , Maret 2016, hal 1.

pelaksanaan fungsi Pembentukan Perda dalam hal pembuatan Pemerintah Daerah oleh DPRD di Kabupaten Nabire, Bagaimana kinerja DPRD dalam menerapkan fungsi Pembentukan Perda, dan yang terakhir membahas mengenai strategi DPRD dalam mengoptimalkan fungsi DPRD, hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan fungsi DPRD hanya membahas mengenai Raperda yang diajukan oleh Kepala Daerah, penggunaan hak inisiatif DPRD Kemudian kinerja DPRD selama 3 tahun masa sidang belum mencapai sebagaimana disatukan di dalam program legislasi daerah, dari 42 Raperda 35 yang sudah diundangkan, kemudian terkait dengan strategi optimalisasi fungsi Pembentukan Perda terdiri dari penguatan ,melalui Badan legislasi Daerah, melalui system pendukung, lembaga penelitian, dimensi Individual, Anggaran dan Regulasi.¹²


Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas, menunjukkan bahwa tujuan penelitian yang sedang dikaji penulis belum pernah ada dibandingkan dengan penelitian penelitian sebelumnya yang berhubungan Tesis yang akan diteliti oleh penulis berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, meskipun dalam aspek-aspek tertentu terdapat kesamaan dengan kajian yang sudah ada dan juga akan memperlihatkan perbedaan-perbedaannya. Dalam penelitian sebelumnya lebih menekankan kepada pelaksanaan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh DPRD dalam satu periode dan juga indikator penelitian yang digunakan lebih khusus membahas mengenai satu domain pembahasan, selain itu juga metode penelitian yang

¹² Petrus Agapa, 2017, *Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Membuat Peraturan Daerah (PERDA)*, Jurnal Renaissance Vo.2 No.2 Agustus 2017, Hal 242-253, Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta

digunakan ada yang menggunakan penelitian normative selain itu juga focus studi di DPRD yang berbeda-beda, dan yang menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya penelitian sebelumnya lebih berfokus kepada tinjauan di dalam satu masa sidang DPRD dan tidak membahas mengenai konsep kedepan yang akan dilaksanakan kemudian hari atau konsep kedepan. Sementara itu di dalam tesis yang ditulis oleh penulis membahas mengenai peran fungsi Pembentukan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh DPRD Ponorogo dengan metode perbandingan antara periode 2014-2019 dengan 2019-2024 atau yang akan datang guna memberikan usulan dan solusi untuk meningkatkan kinerja DPRD Kabupaten Ponorogo.

F. Kerangka Teori

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Teori

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan metode yang digunakan guna mengumpulkan data untuk memperoleh jawaban dari pokok permasalahan yang akan diteliti.¹³ Dalam Tesis ini penulis akan menggunakan metode pendekatan hukum yuridis empiris, pendekatan yuridis empiris merupakan suatu metode yang digunakan guna memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, yaitu dengan mengkaji mengenai peraturan hukum yang berlaku setelahnya diteruskan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer yang diperoleh di lapangan.¹⁴ Dalam hal ini yaitu mengkaji mengenai peraturan hukum atau ketentuan perundang-undangan dengan kenyataan pelaksanaan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah di DPRD Kabupaten Ponorogo.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian diskriptif¹⁵ dan preskriptif. Dengan penelitian diskriptif ini dimaksudkan agar peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.¹⁶ Sementara itu perspektif yaitu suatu kerangka konseptual, suatu perangkat asumsi, gagasan dan nilai yang dapat mempengaruhi persepsi pembaca dan penulis untuk bertindak dalam situasi atau dapat dikatkan suatu pandangan dari suatu pemikiran atau

¹³ Rianto Adi, 2004, *Metode Sosial dan Hukum*, Jakarta: Sinar Granit, hal.2.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Manudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, hlm 53

¹⁵ Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 23.

¹⁶ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif: Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, hal. 152.

yang menjadi dasar pemikiran.¹⁷ yaitu mengenai kenyataan dilapangan mengenai pelaksanaan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah oleh DPRD Ponorogo dan juga konsep kedepan pelaksanaan fungsi Pembentukan Perda oleh DPRD Ponorogo. Dengan demikian akan memberikan gambaran yang menyeluruh dan penyampaian pandangan dasar pemikiran dari masalah yang akan diteliti yaitu mengenai pelaksanaan fungsi Pembentukan Perda yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Ponorogo.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Pengambilan lokasi ini didasarkan oleh peneliti dengan pertimbangan akses yang dapat dijangkau oleh peneliti dan kemudahan data yang di dapat dan peneliti dalam penelitian ini akan mengambil beberapa sampling anggota DPRD ponorogo untuk dimintakan keterangan terkait dengan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah yang sudah dilaksanakan.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penilitian ini yaitu Data Primer dan Data Sekunder, yang terdiri dari yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang berupa fakta atau kenyataan atau keterangan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis secara langsung di lokasi penelitian yaitu hasil observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Pihak-pihak terkait tersebut adalah

¹⁷ Dedy Mulyana, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal.16.

anggota DPRD Kabupaten Ponorogo Periode 2014-2019 dan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo Periode tahun 2019-2024.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (a) UUD RI Tahun 1945
- (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- (c) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- (d) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- (e) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- (f) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Menggantikan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011)
- (g) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

- (h) Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1996, tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan perundang Republik Indonesia
- (i) Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, tentang Sumber HUKUM dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan
- (j) Tatib DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2019

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari bahan-bahan pustaka yaitu berupa buku-buku, journal, artikel-artikel yang berkaitan dengan peran DPRD dalam menjalankan fungsi Pembentukan Peraturan.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode yang akan digunakan guna mengumpulkan data seperti yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

1) Observasi

Yaitu dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh dan juga mengumpulkan fakta-fakta empiris berkaitan dengan peran DPRD dalam fungsi Pembentukan Peraturan Daerah studi proyeksi periode 2019-2024 dari perspektif periode 2014-2019 DPRD.¹⁸

2) Wawancara

¹⁸ Shidarta, 2013, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal.105.

Wawancara dilakukan dengan tujuan guna memperoleh informasi, data baik secara langsung terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis¹⁹ pihak-pihak yang dimaksud tersebut adalah anggota DPRD Kabupaten Ponorogo Periode 2014-2019 dan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo Periode 2019-2024.

b. Studi Kepustakaan

Metode kepustakaan ini dipergunakan guna mengumpulkan data sekunder dengan mencari, menginventarisasi, mencatat dan mempelajari literatur yang berkaitan dengan peran DPRD dalam fungsi Pembentukan Peraturan Daerah studi proyeksi periode 2019-2024 dari perspektif periode 2014.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai penulis di dalam penelitian ini yaitu diskriptif kualitatif merupakan analisa terhadap daya tidak dapat dihitung. Bahan hukum sebagaimana yang telah didapatkan kemudian dilakukan pembahasan, pemeriksaan, dan juga pengelompokan ke dalam bagian tertentu agar menjadi data yang informatif. Hasilnya akan diinterpretasikan.²⁰

a. Sistematis

Bertujuan untuk menentukan struktur hukum di dalam penelitian ini agar jelas dan tersistematis, guna menguraikan kaidah

¹⁹ Cholid Narbuka dan Abu Ahmadi, 2007, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, hal.83.

²⁰ Jimly Assidique, 1997, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ind. Hal 17-18

hukum yang sedang dikaji dan diteliti agar memberikan gambaran yang menyeluruh.

b. Telologis

Teologis merupakan cara untuk menguraikan mengenai penguraian atau formulasi mengenai kaidah-kaidah hukum menurut jangkauannya kemudian dituangkan dengan memperhitungkan konteks kemasyarakatan aktual.²¹

c. Perspektif

Setelah dilakukan penggambaran masalah yang diteliti kemudian dilakukan tahapan prespektif yang menurut soerjono soekanto mengatakan bahwa penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu.²² Yaitu di dalam penelitian ini mengenai konsep kedepan pelaksanaan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh DPRD Ponorogo.

H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kerangka teori, Metode Penelitian, sistematika Penelitian

BAB II Landasan Teori dan Tinjauan Pustaka, yang berisi Tinjauan Teori tentang teori system Hukum Perundang-undangan dan Teori legislasi

²¹ B. Arief Shidarta, 2009, *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: PT. Rafika Aditama, hal. 56-57.

²² Soerjono Soekanto. 1981. *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. Hal.10

dan tinjauan pustaka mengenai DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten Kabupaten Ponorogo.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi diskripsi pembahasan terkait rumusan masalah yaitu untuk mendiskripsikan realisasi Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Ponorogo di dalam fungsi Pembentukan Peraturan Daerah periode Tahun 2014-2019, untuk mendiskripsikan factor-faktor yang menghambat dan mendukung realisasi pada inisiatif DPRD Kabupaten Ponorogo. Untuk mendiskripsikan proyeksi kedepan DPRD Kabupaten Ponorogo dalam menjalankan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2019-2024 terkait dengan obesitas peraturan.

BAB IV Penutup, yang berisi kesimpulan dan rekomendasi.

DAFTAR PUSTAKA